



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Jalan Poros Lempake Nomor 98 RT. 13 Kelurahan Lempake Kodepos 75118

laman: <https://kecsmdutara.samarindakota.go.id> pos-el: kec.samarindautara@yahoo.com

TUGAS DAN FUNGSI PPID PELAKSANA KECAMATAN SAMARINDA UTARA

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
8. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Samarinda, 1 Agustus 2025
Ptt. Camat Samarinda Utara,



Muhamad Joni, SE
NIP. 196908241998031007

